

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

2026

Kpt 19 TAHUN 2026, 7 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 19 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOGOR

- ABSTRAK : - Bahwa untuk memastikan peningkatan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, Ketua Satgas SPIP sebelumnya telah dipindahkan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; KKPU No. 1356 Tahun 2023; Kep Sekjen KPU No. 442 Tahun 2026.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka ketentuan mengenai susunan keanggotaan sebelumnya dinyatakan tidak berlaku sepanjang terkait dengan perubahan yang dimaksud.
- CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 04 Mei 2026.
- Lamp.: 2 hlm,.